

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 118/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 136/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 118/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, Perihal : Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 1302/Pl.01.4-Ba/5103/Kpu-Kab/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 118/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terakhir di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 136/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 118/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah : 1. DAPIL Badung 2, Partai PDI Perjuangan, Perubahan No. Urut 7 semula Ni Ketut Oka Ardiani menjadi Ni Ketut Oka Ardani; 2. DAPIL Badung 4, Partai Berkarya,Perubahan No.Urut 2 semula Ni Nyoman Heni Krisniandari menjadi Ni Nyoman Henny Krisniandari; 3. DAPIL Badung 6, Partai PDI Perjuangan, Perubahan No.Urut 2 semula DR.DRS. I Putu Parwata Maela Kusuma, MM menjadi DR.DRS.I Putu Parwata Maelea Kusuma, MM; Pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dari masing-masing Partai Politik

dalam susunan Daftar Calon Tetap; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2018.

- Lampiran I.1 : 1 Halaman; Lampiran I.2 : 1 Halaman; Lampiran I.3 : 1 Halaman; Lampiran I.4 : 1 Halaman; Lampiran I.5 : 1 Halaman; Lampiran I.6 : 1 Halaman; Lampiran II.1 : 2 Halaman; Lampiran II.2 : 1 Halaman; Lampiran II.3 : 1 Halaman; Lampiran II.4 : 2 Halaman; Lampiran II.5 : 1 Halaman; Lampiran II.6 : 1 Halaman; Lampiran III.1 : 2 Halaman; Lampiran III.2 : 2 Halaman; Lampiran III.3 : 1 Halaman; Lampiran III.4 : 2 Halaman; Lampiran III.5 : 1 Halaman; Lampiran III.6 : 1 Halaman; Lampiran IV.1 : 2 Halaman; Lampiran IV.2 : 2 Halaman; Lampiran IV.3 : 1 Halaman; Lampiran IV.4 : 2 Halaman; Lampiran IV.5 : 1 Halaman; Lampiran IV.6 : 1 Halaman; Lampiran V.1 : 2 Halaman; Lampiran V.2 : 2 Halaman; Lampiran V.3 : 1 Halaman; Lampiran V.4 : 2 Halaman; Lampiran V.5 : 1 Halaman; Lampiran V.6 : 1 Halaman; Lampiran VI.1 : 1 Halaman; Lampiran VI.2 : 1 Halaman; Lampiran VI.3 : 1 Halaman; Lampiran VI.4 : 1 Halaman; Lampiran VI.5 : 1 Halaman; Lampiran VI.6 : 1 Halaman; Lampiran VII.1 : 1 Halaman; Lampiran VII.2 : 1 Halaman; Lampiran VII.3 : 1 Halaman; Lampiran VII.4 : 1 Halaman; Lampiran VII.5 : 1 Halaman; Lampiran VII.6 : 1 Halaman; Lampiran VIII.1 : 1 Halaman; Lampiran VIII.2 : 1 Halaman; Lampiran VIII.3 : 1 Halaman; Lampiran VIII.4 : 1 Halaman; Lampiran VIII.5 : 1 Halaman; Lampiran VIII.6 : 1 Halaman; Lampiran IX.1 : 2 Halaman; Lampiran IX.2 : 2 Halaman; Lampiran IX.3 : 1 Halaman; Lampiran IX.4 : 2 Halaman; Lampiran IX.5 : 1 Halaman; Lampiran IX.6 : 1 Halaman; Lampiran X.1 : 1 Halaman; Lampiran X.2 : 1 Halaman; Lampiran X.3 : 1 Halaman; Lampiran X.4 : 1 Halaman; Lampiran X.5 : 1 Halaman; Lampiran X.6 : 1 Halaman; Lampiran XI.1 : 1 Halaman; Lampiran XI.2 : 1 Halaman; Lampiran XI.3 : 1 Halaman; Lampiran XI.4 : 1 Halaman; Lampiran XI.5 : 1 Halaman; Lampiran XI.6 : 1 Halaman; Lampiran

XII.1 : 1 Halaman; Lampiran XII.2 : 1 Halaman; Lampiran XII.3 : 1 Halaman; Lampiran XII.4 : 1 Halaman; Lampiran XII.5 : 1 Halaman; Lampiran XII.6 : 1 Halaman; Lampiran XIII.1 : 2 Halaman; Lampiran XIII.2 : 2 Halaman; Lampiran XIII.3 : 1 Halaman; Lampiran XIII.4 : 2 Halaman; Lampiran XIII.5 : 1 Halaman; Lampiran XIII.6 : 1 Halaman; Lampiran XIV.1 : 2 Halaman; Lampiran XIV.2 : 2 Halaman; Lampiran XIV.3 : 1 Halaman; Lampiran XIV.4 : 2 Halaman; Lampiran XIV.5 : 1 Halaman; Lampiran XIV.6 : 1 Halaman; Lampiran XV.1 : 1 Halaman; Lampiran XV.2 : 1 Halaman; Lampiran XV.3 : 1 Halaman; Lampiran XV.4 : 1 Halaman; Lampiran XV.5 : 1 Halaman; Lampiran XV.6 : 1 Halaman; Lampiran XVI.1 : 1 Halaman; Lampiran XVI.2 : 1 Halaman; Lampiran XVI.3 : 1 Halaman; Lampiran XVI.4 : 1 Halaman; Lampiran XVI.5 : 1 Halaman; Lampiran XVI.6 : 1 Halaman.